

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 42 TAHUN 2019
Tanggal 24 April 2019

No	Format	Judul
1	Format 1	Surat Permohonan Pembebasan PBB-P2
2	Format 2	Formulir Penelitian Administrasi Permohonan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
3	Format 3	Berita Acara Penelitian Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
4	Format 4	Laporan Hasil Penelitian Lapangan
5	Format 5	Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah tentang Pemberian Pembebasan, Penolakan Pembebasan PBB-P2
6	Format 6	Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah tentang Pemberian Pembebasan PBB-P2 Secara Kolektif.
7	Format 7	Surat Pernyataan Rektor/Direktur Perguruan Tinggi
8	Format 8	Surat Pernyataan Kepala Suku Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Ketua Yayasan
9	Format 9	Surat Pernyataan Kepala Satuan Pendidikan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pembebasan
PBB-P2

Jakarta,

Kepada
Yth. Kepala UPPRD.....
di
Jakarta

Berdasarkan Pasal 44 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bersama ini kami mengajukan permohonan pembebasan PBB-P2 sebagai berikut:

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama Wajib Pajak :
2. Alamat :
3. Kelurahan :
4. Kecamatan :
5. Kabupaten/Kota*) :
6. Nomor Telepon :
7. Objek pajak:
 - a. Nomor Objek Pajak :
 - b. Alamat Objek PBB-P2 :
 - c. Tahun PBB-P2 Terutang :

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Nama Wajib Pajak

Keterangan

*) coret yang tidak perlu

FORMULIR PENELITIAN ADMINISTRASI PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI, VETERAN REPUBLIK INDONESIA, PERINTIS KEMERDEKAAN, PENERIMA GELAR PAHLAWAN NASIONAL, PENERIMA TANDA KEHORMATAN, MANTAN PRESIDEN DAN MANTAN WAKIL PRESIDEN, MANTAN GUBERNUR DAN MANTAN WAKIL GUBERNUR, PURNAWIRAWAN TENTARA NASIONAL INDONESIA/KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

No.	Persyaratan PBB-P2	Penelitian Persyaratan (**)		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1	Permohonan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang disertai dengan alasan dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa			
2	Surat Kuasa bermeterai cukup apabila permohonan dikuasakan			
3	Identitas wajib pajak/KTP atau KTP yang dikuasakan			
4	fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Guru dan Tenaga Kependidikan dan/atau Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi			
5	fotokopi keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang			
6	fotokopi Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Penetapan sebagai Perintis Kemerdekaan			
7	fotokopi keputusan sebagai Purnawirawan			
8	fotokopi keputusan sebagai Pensiunan			
9	fotokopi surat keterangan kematian dalam hal wajib pajak orang pribadi penerima pembebasan PBB-P2 telah meninggal dunia			
10	fotokopi SPPT PBB-P2 untuk objek yang dimohonkan			
11	Surat Pernyataan dari pimpinan, untuk pemohon Guru dan Tenaga Kependidikan dan/atau Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi			
12	Fotokopi KK atau fotokopi Buku Nikah atau fotokopi Keputusan/Penetapan Pengadilan yang menunjukkan hubungan kekeluargaan atau hubungan perkawinan dalam hal wajib pajak orang pribadi penerima pembebasan PBB-P2 telah meninggal dunia			

Keterangan

(**) ada/tidak ada diberi tanda (√)

Peneliti

(Nama Jelas)

BERITA ACARA

PENELITIAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI, VETERAN REPUBLIK INDONESIA, PERINTIS KEMERDEKAAN, PENERIMA GELAR PAHLAWAN NASIONAL, PENERIMA TANDA KEHORMATAN, MANTAN PRESIDEN DAN MANTAN WAKIL PRESIDEN, MANTAN GUBERNUR DAN MANTAN WAKIL GUBERNUR, PURNAWIRAWAN TENTARA NASIONAL INDONESIA/KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan, tahun, yang bertanda tangan di bahwa ini

Nama : NIP :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala UPPRD Nomor tanggal....., telah mengadakan penelitian lapangan atas objek pajak yang telah dikemukakan dalam Surat Permohonan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil tahun atas :

- 1. Nama Wajib Pajak :
- 2. Alamat Wajib Pajak :
- 3. Alamat Objek Pajak :
- 4. SPPT Tahun :
- 5. Pajak Terutang :

Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat SUMPAH JABATAN.

Jakarta,

Wajib Pajak,

Peneliti,

Nama

Nama
NIP

Menyetujui
Kepala Subbagian Tata Usaha UPPRD,

Nama
NIP

Menetapkan :
Kepala UPPRD

Nama
NIP

LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN
NOMOR

Surat Perintah Tugas Nomor :
Tanggal Penelitian :

- I. Data mengenai Wajib Pajak :
1. NOP PBB-P2 :
 2. NPWPD :
 3. No. Seri SPPT/SKPD* :
 4. Alamat : RT/RW: _____
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota Administrasi :
 5. Nama dan alamat Ahli Waris Wajib Pajak :
1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. dst
 6. Pekerjaan :

II. Data mengenai Tunggakan PBB P2:

NO.	TAHUN PAJAK	NOP PBB-P2	NO DAN TANGGAL SPPT PBB-2/SKPD*	JUMLAH PBB-P2 YG HARUS DIBAYAR	JUMLAH PBB-P2 YG TELAH DIBAYAR		JUMLAH SISA PIUTANG PBB-P2
					TANGGAL	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8

Catatan : Fotokopi SPPT PBB-2/SKPD/Surat Tanda Terima Setoran (STTS) agar dilampirkan

- III. Data lainnya yang berkenaan dengan penagihan:
1. Keputusan angsuran/penundaan pembayaran pajak :
 2. Surat Keberatan/Banding :
 3. Nomor dan Tanggal Surat Teguran :
 4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa :
 5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah Sita dan Risalah Sita :
 6. Tanggal Pelelangan :

IV. Hasil Penelitian Administrasi :

.....
.....
.....
.....

V. Lampiran (surat-surat yang dianggap penting):

1.
2.
3.

VI. Kesimpulan dan Usul :

.....
.....
.....
.....

Mengetahui,
KEPALA SUBBAGIAN UPPRD,

NIP.

PENELITI I,

NIP.

PENELITI II,

NIP.

Menyetujui,
KEPALA UPPRD,

NIP.

Keterangan

*) Coret yang tidak perlu

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 NOMOR
 TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN/PENOLAKAN PEMBEBASAN* PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA WAJIB PAJAK ATAS NAMA
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2) atas nama Wajib Pajak nomor tanggal yang diterima UPPRD berdasarkan tanda terima nomor tanggal bulan tahun atas SPPT/SKPD PBB-P2*) nomor Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian permohonan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pembebasan PBB-P2 nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembebasan PBB-P2 dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah tentang Pemberian Pembebasan/Penolakan Pembebasan*) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Wajib Pajak Atas Nama.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
7. Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN/PENOLAKAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA WAJIB PAJAK ATAS NAMA
- KESATU : Memberikan/Menolak*) pembebasan PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD PBB-P2*) nomor Tahun Pajak:
- a. Wajib Pajak
 Nama :
 Alamat :
- b. Objek Pajak
 NOP :
 PBB-P2 yang terutang : Rp.
 Alamat :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/
 Kota Administrasi :
 sebesar ...% (..... persen) dari PBB-P2 yang terutang.
- KEDUA : Besarnya PBB-P2 yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. PBB-P2 yang terutang menurut Rp
 SPPT/SKPD PBB-P2*)
- b. Besarnya pembebasan Rp
 (.....% X Rp)
- c. Jumlah PBB-P2 yang terutang Rp
 setelah pembebasan sebagian (a-b)
 (.....)
- KETIGA : Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA UPPRD,

.....
NIP

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta

Keterangan

*) coret yang tidak perlu

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

.....

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara kolektif nomor tanggal bulan tahun LVRI/organisasi sejenisnya*) yang diterima UPPRD berdasarkan tanda terima nomor tanggal atas SPPT Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian permohonan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pembebasan PBB-P2 Nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembebasan PBB-P2 dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPPRD tentang Pemberian Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Secara Kolektif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
7. Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF.
- KESATU : Memberikan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Daftar pembebasan PBB-P2 secara kolektif yang tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA UPPRD,

.....
NIP

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta....

Keterangan

*) coret yang tidak perlu

Lampiran : Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pajak

dan Retribusi Daerah
Nomor
Tanggal

DAFTAR PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF

Kelurahan :Kecamatan:.....
Kabupaten/ Kota :Administrasi*)
Tahun Pajak :

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		PBB-P2 yang Terutang (Rp)	Besarnya pembebasan sebagian PBB-P2 yang terutang		PBB-P2 yang Terutang setelah pembebasan (Rp)	Keputusan
	Nama	Alamat	NOP	Alamat		75%	Rp		
						1	2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KEPALA UPPRD,

.....
NIP

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu.

< KOP INSTITUSI PENDIDIKAN >

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIDN :
Jabatan : Rektor/Direktur Perguruan Tinggi
menyatakan dengan ini bahwa :

Nama :
NIDN/NITK :

adalah benar Dosen/Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi tetap/penuh waktu yang bertugas sejak tahun
dan masih aktif hingga saat ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab secara hukum atas
kebenaran data yang diberikan.

Jakarta,
Pembuat pernyataan

(Ttd dan Materai Rp. 6.000)

(Nama Lengkap)

< KOP INSTITUSI PENDIDIKAN >

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Suku Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/
Ketua Yayasan
menyatakan dengan ini bahwa :

Nama :
NUPTK :

adalah benar Kepala Satuan Pendidikan yang bertugas sejak tahun :
dan masih aktif hingga saat ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab secara hukum atas kebenaran data yang diberikan.

Jakarta,
Pembuat pernyataan

(Ttd dan Materai Rp. 6.000)

(Nama Lengkap)

< KOP INSTITUSI PENDIDIKAN >

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NUPTK :
Jabatan : Kepala Satuan Pendidikan
menyatakan dengan ini bahwa :

Nama :
NUPTK :

adalah benar Guru dan Tenaga Kependidikan tetap/penuh waktu yang bertugas sejak tahun dan masih aktif hingga saat ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab secara hukum atas kebenaran data yang diberikan.

Jakarta,
Pembuat pernyataan

(Ttd dan Materai Rp. 6.000)

(Nama Lengkap)